



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA

NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara, maka perlu ditetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

b. bahwa berdasarkan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara, maka ditetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 45/PK.01-BA/7409/2/2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi

- Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUGNAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA.

KESATU : Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara, yang terdiri dari:

- a. Pengarah;
- b. Tim Kerja:
 1. Tim Manajemen Perubahan;
 2. Tim Penguatan Tata Laksana;
 3. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
 4. Tim Penguatan Pengawasan;
 5. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 6. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait, serta bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara.

KEEMPAT : Tugas masing-masing Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

1. Pengarah:

- a. memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
- c. memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
- d. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map*; dan
- e. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara secara berkala dan berkelanjutan.

2. Tim Kerja, bertugas:

a. Ketua, bertugas:

- 1) memimpin dan mengarahkan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas, menyusun strategi, kebijakan, dan rencana kerja Pembangunan Zona Integritas, serta memberikan arahan kepada seluruh anggota tim agar pelaksanaan program sesuai ketentuan PermenPANRB tentang Zona Integritas;
- 2) mengkoordinasikan seluruh kelompok kerja/pokja,

mengkoordinasikan 6 area perubahan serta memastikan masing-masing tim menjalankan tugas sesuai rencana aksi;

- 3) memastikan penyusunan dokumen Pembangunan Zona Integritas, mengarahkan penyusunan Lembar Kerja Evaluasi (LKE), memastikan ketersediaan data dukung/eviden dari setiap area, serta menyetujui dan menandatangani laporan kemajuan Pembangunan Zona Integritas;
- 4) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian indicator kinerja Pembangunan Zona Integritas, mengadakan rapat evaluasi berkala dan mengambil langkah korektif jika ditemukan kendala atau deviasi rencana;
- 5) menjamin komitmen dan internalisasi Zona Integritas, mengembangkan budaya kerja berintegritas dan bebas korupsi di lingkungan unit kerja dan mengkomunikasikan nilai-nilai Pembangunan zona integritas kepada seluruh pegawai;
- 6) menyusun dan menyampaikan laporan akhir Pembangunan Zona Integritas, mengkoordinasikan penyusunan laporan akhir Pembangunan Zona Integritas, menyampaikan laporan kepada pimpinan untuk proses penilaian internal dan eksternal.

b. Tim Manajemen Perubahan, bertugas:

- 1) mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- 2) membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
- 3) melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
- 4) melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap *Road Map* Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia;

- 5) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- c. Tim Penguatan Tata Laksana, bertugas:
 - 1) memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan;
 - 2) mengkoordinasikan pengaplikasian pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); dan
 - 3) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
- d. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara, bertugas:
 - 1) meningkatkan disiplin sumber daya manusia;
 - 2) meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;
 - 3) melaksanakan penerapan system penilaian kinerja individu;
 - 4) menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan
 - 5) menyusun pengajuan kebutuhan pegawai.
- e. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas:
 - 1) Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP);
 - 2) melakukan *public campaign*;
 - 3) melaksanakan pembangunan zona integritas; dan
 - 4) melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan dan pemberantasan korupsi.
- f. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas:
 - 1) meningkatkan kinerja;
 - 2) meningkatkan akuntabilitas;
 - 3) menyusun Rencana Strategi;
 - 4) mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; dan
 - 5) melakukan pemutakhiran kinerja secara berkala (E-MONEV).

- g. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas:
- 1) meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau;
 - 2) meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
 - 3) meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
 - a) melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan prima (contoh: kode etik, estetika, *capacity bulding*, pelayanan prima);
 - b) melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - c) mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan *reward/punishment*;
 - d) menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi; dan
 - e) membuat inovasi pelayanan.
 - 4) melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
 - 5) hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan
 - 6) melakukan perbaikan secara terus menerus.

- KELIMA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 1 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA,

ttd.

ABDUL MAKMUR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Penyuluhan dan Hukum,

Bahruddin

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KONAWE UTARA

NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA

A. PENGARAH

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Abdul Makmur	Ketua KPU Kabupaten Konawe Utara	Pengarah merangkap Ketua
2.	Edison Peokodoh	Anggota KPU Kabupaten Konawe Utara	
3.	Eka Dwiyastuti Liambo	Anggota KPU Kabupaten Konawe Utara	Pengarah merangkap Anggota
4.	Naim	Anggota KPU Kabupaten Konawe Utara	
5.	Muhamad Husni Ibrahim	Anggota KPU Kabupaten Konawe Utara	

B. TIM KERJA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Muhammad Haris	Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Utara	Ketua

1. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bahruddin	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2.	Upik Sri Rahayu	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
3.	Israwati	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4.	Nasrullah	Kasubag Partisipasi, Humas dan Sumber Daya Manusia	Anggota

2. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Israwati	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	Muh. Rifqi Zulfikar	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	Rindy	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4.	Andi Panji Soelystiawan Noviatma	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5.	Husrin Metondo	Ahli Pertama-Pranata Komputer	Anggota

3. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Nasrullah	Kasubag Partisipasi, Humas dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota
2.	Anaway Hasan	Pelaksana Sub Bagian Partisipasi, Humas dan Sumber Daya Manusia	Anggota
3.	Muhammad Akbar Yasin	Pelaksana Sub Bagian Partisipasi, Humas dan Sumber Daya Manusia	Anggota
4.	Wildana Ambo Asse	Pelaksana Sub Bagian Partisipasi, Humas dan Sumber Daya Manusia	Anggota
5.	Arianto Sumarata Mekuo	Ahli Pertama Pranata Komputer	Anggota

4. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Upik Sri Rahayu	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Muhammad Ariefandi	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
3.	Asriadi	Ahli Pertama- Pranata Komputer	Anggota

5. TIM PENGUATAN PENGAWASAN

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bahruddin	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota

2.	Galang Ramadhan	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
3.	Aristo Helvalex Mekuo	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
4.	Yoga Firmansyah	Ahli Pertama- Penata Kelola Pemilu	Anggota
5.	Seti Mariana	Ahli Pertama- Penata Kelola Pemilu	Anggota

6. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Nasrullah	Kasubag Partisipasi, Humas dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota
2.	Anaway Hasan	Pelaksana Sub Bagian Partisipasi, Humas dan Sumber Daya Manusia	Anggota
3.	Muhammad Akbar Yasin	Pelaksana Sub Bagian Partisipasi, Humas dan Sumber Daya Manusia	Anggota
4.	Wildana Ambo Asse	Pelaksana Sub Bagian Partisipasi, Humas dan Sumber Daya Manusia	Anggota
5.	Arianto Sumarata Mekuo	Ahli Pertama Pranata Komputer	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

ttd.

ABDUL MAKMUR



Bahrudin